

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang paling diminati oleh masyarakat, hal ini dikarenakan bentuk pertanggungjawabannya yang terbatas sehingga tidak menyentuh kekayaan pribadi dari pemilik perusahaan. Bentuk Perseroan Terbatas atau yang selanjutnya disebut PT merupakan bentuk usaha yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. Sebutan untuk PT sendiri berasal dari hukum dagang Belanda (WvK) yakni *Naamloze Vennootschap*, yang disingkat NV. Pada awalnya, bentuk ini berasal dari Prancis yakni *Societe Anonyme* atau disingkat SA yang memiliki arti “perseroan tanpa nama”. Hal ini berarti PT tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih di antara para pemegang sahamnya, namun memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja.<sup>1</sup>

Selain pertanggungjawaban yang terbatas tersebut, keunggulan PT adalah dapat memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya dengan cara menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Kata ‘perseroan’ menunjuk pada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata ‘terbatas’ menunjuk pada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang menjadi bagian miliknya. Bentuk seperti PT juga dikenal di berbagai negara, contohnya di Malaysia dikenal dengan sebutan *Sendirian Berhad* (SDN BHD), di Singapura disebut *Private Limited* (Pte Ltd), di Jepang disebut *Kabushiki Kaisa*, di Inggris disebut *Registered Companies*, di Belanda disebut *Naamloze Vennootschap* (NV), dan di Prancis disebut *Societes A Responsabilite Limite* (SARL).

Definisi dari PT sendiri dapat kita temui dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) yang menyatakan:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

---

<sup>1</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoin, Jakarta, 2000, h.1

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari definisi di atas, terdapat lima hal pokok yang mendasari sebuah PT yaitu Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum; didirikan berdasarkan perjanjian; menjalankan usaha tertentu; memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham; dan memenuhi persyaratan undang-undang.

Dalam ilmu hukum, dikenal dua macam subyek hukum, yaitu subyek hukum pribadi (orang perorangan), dan subyek hukum berupa badan hukum. Terhadap masing-masing subyek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum. Ciri khas yang membedakan subyek hukum pribadi dengan subyek hukum badan hukum adalah hak-hak subyek hukum pribadi telah ada bahkan sejak subyek hukum pribadi berada dalam kandungan. Sedangkan pada subyek hukum berupa badan hukum, keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham, maupun para pengurusnya.<sup>2</sup>

Sebagai badan hukum, PT memenuhi unsur-unsur badan hukum, salah satunya adalah memiliki organisasi yang teratur. Organisasi yang teratur dapat dilihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi, dan Komisaris. Unsur yang kedua adalah memiliki harta kekayaan sendiri. Harta kekayaan sendiri adalah berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham, nilai ini dapat berbentuk uang tunai maupun harta kekayaan dalam bentuk lain. Unsur yang ketiga adalah dapat melakukan hubungan hukum sendiri. Sebagai badan hukum, perseroan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama badan hukum sendiri, dengan diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Komisaris. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, Direksi berada dalam pengawasan

---

<sup>2</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis; Perseroan Terbatas*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan II, 2000, h. 8

Dewan Komisaris, yang dalam hal-hal tertentu ‘membantu’ Direksi dalam menjalankan tuangnya tersebut. Sedangkan unsur yang keempat adalah mempunyai tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dikarenakan Perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau laba.

Dalam menjalankan perusahaan untuk memperoleh keuntungan, peran Direksi sangat penting. Segala peraturan dan kebijakan Direksi sangat menentukan nasib dari suatu perusahaan. Apabila Direksi dapat membuat peraturan dan kebijakan yang efektif dan efisien, maka perusahaan tersebut dapat berkembang dan memperoleh keuntungan. Namun sebaliknya, peraturan dan kebijakan Direksi yang kurang tepat dapat membawa malapetaka bagi perusahaan dan akhirnya menyebabkan perusahaan menderita kerugian. Definisi dari Direksi sendiri tertuang dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 UU PT yang menyebutkan “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan. Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar perseroan, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan Direksi tersebut. Sedangkan bagi tindakan-tindakan Direksi yang merugikan perseroan, yang dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar, dapat tidak diakui oleh Perseroan. Dalam hal ini, Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas segala tindakan yang dilakukan di luar batas kewenangannya. Tanggung jawab tersebut meliputi 4 (empat) kategori, yaitu *pertama*, tanggung jawab karena melawan perundang-undangan yang berlaku; *kedua*, tanggung jawab karena melawan anggaran dasar perseroan; *ketiga*,

tanggung jawab karena melawan putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan *keempat*, tanggung jawab karena kegagalan manajemen (*management failure*).<sup>3</sup>

Sehubungan dengan tanggung jawab Direksi atas tindakan-tindakannya, RUPS berhak memberhentikan seorang Direksi. UU PT secara eksplisit menyatakan bahwa pemberhentian seorang Direksi (dalam hal ini oleh RUPS) haruslah dengan menyebutkan alasannya. Selain itu, kepada Direksi tersebut haruslah diberikan kesempatan atau hak untuk membela diri di depan RUPS. Pemberhentian Direksi suatu PT dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pemberhentian sementara yakni maksimum 30 (tiga puluh) hari yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan pemberhentian tetap yang dilakukan oleh RUPS.

Dalam skripsi ini, penulis hendak mengangkat kasus mengenai pemberhentian Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Kasus bermula ketika Dewan Komisaris yang diwakili oleh Hengky Koestanto memberhentikan Dewan Direksi secara sepihak, dan kemudian Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut RUPST) pada tanggal 27 Juli 2018 dimana salah satu keputusannya adalah memberhentikan jajaran Direksi perusahaan. Hal ini pun ditentang oleh pihak Dewan Direksi yang diwakili oleh Joko Mogoginta yang menyatakan keputusan RUPST tersebut tidak sah, lantaran pada saat RUPST berlangsung, pihak Dewan Direksi tidak diberikan kesempatan untuk membela diri dan akhirnya memilih untuk *walk out* dari rapat. Joko juga mengatakan bahwa Komisaris Utama yakni Anton Apriyantono dipaksa oleh salah satu Komisaris yakni Jaka Prasetya untuk mencabut tanda tangan pada laporan keuangan tahun buku 2017 dengan tujuan agar laporan keuangan tersebut tidak sah sehingga jajaran direksi bisa diganti pada RUPS.<sup>4</sup> Joko Mogoginta cs kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor perkara 979/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan norma Perbuatan Melawan Hukum sebagai upaya hukum dalam kasus ini dengan mengangkat judul skripsi “**PENERAPAN**

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 (selanjutnya disebut Munir Fuady I), h. 53

<sup>4</sup> <https://economy.okezone.com/read/2018/07/27/278/1928427/rups-ricuh-bos-tiga-pilar-sejahtera-walk-out> diakses pada tanggal 21 Mei 2019 pk. 09:30

## **NORMA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG MEMBERHENTIKAN DIREKSI TANPA KESEMPATAN MEMBELA DIRI”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut, “Apakah penerapan norma Perbuatan Melawan Hukum terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memberhentikan Direksi tanpa kesempatan untuk membela diri sudah tepat?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **A. Tujuan Akademis**

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

#### **B. Tujuan Praktis**

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami tentang Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia;
2. Untuk lebih mengetahui dan memahami tepat tidaknya penerapan norma Perbuatan Melawan Hukum terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memberhentikan Direksi tanpa kesempatan untuk membela diri.

### **1.4. Metode Penelitian**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h. 14

## B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>6</sup>

## C. Sumber Bahan Hukum

### 1. Bahan Hukum Primer:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

### 2. Bahan Hukum Sekunder:

- Literatur
- Asas-asas
- Yurisprudensi
- Doktrin

## D. Langkah Penelitian

### 1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menemukan isu hukum, peneliti melakukan inventarisasi yaitu pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Lalu dilanjutkan dengan kualifikasi, yaitu memilah-milah bahan hukum mana yang diperlukan untuk menjawab isu hukum dalam rumusan masalah. Setelah itu dilanjutkan dengan sistematisasi, yaitu penyusunan bahan hukum menjadi sedekimian rupa guna memudahkan peneliti memahami dan menganalisanya.

### 2. Langkah Analisa

Sebagai penelitian yuridis normatif, maka peneliti menggunakan metode/silogisme deduksi, yakni pola berpikir yang berawal dari hal-hal

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 133

yang bersifat umum dalam hal ini adalah bahan-bahan hukum yang berlaku umum seperti peraturan perundang-undangan, teori/doktrin, asas-asas yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian diterapkan pada masalah/kasus yang diteliti sehingga diperoleh jawaban yang khusus bagi permasalahan/isu hukum tersebut. Untuk lebih memperoleh jawaban yang akurat digunakan penafsiran otentik dan sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang diberikan oleh pembuat undang-undang seperti yang dilampirkan pada undang-undang sebagai penjelasan. Sedangkan penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya.

### **1.5. Pertanggungjawaban Sistematis**

Pertanggungjawaban sistematis dari penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa subbab. Adapun keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I, PENDAHULUAN**, merupakan langkah awal dari penelitian ini, yaitu dimulai dengan apa yang melatarbelakangi isu/permasalahan hukum yang akan dikaji. Setelah itu dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teoritik, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematis.

**BAB II, KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN PERMASALAHANNYA**, yang terdiri dari tiga subbab. Subbab pertama **Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas** membahas mengenai pengertian, kedudukan, hak, dan kewajiban Direksi, Komisaris, serta Rapat Umum Pemegang Saham. Subbab kedua **Keabsahan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** membahas mengenai syarat, tata cara, dan ketentuan agar keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sah menurut hukum. Subbab ketiga **Perbuatan Melawan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup Perbuatan Melawan Hukum menurut peraturan perundang-undangan, asas-asas, yurisprudensi, serta doktrin para ahli.

**BAB III, GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG MEMBERHENTIKAN DIREKSI TANPA KESEMPATAN MEMBELA DIRI**, yang terdiri dari dua subbab, subbab pertama **Kronologi Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk** membahas mengenai latar belakang dan fakta hukum kasus. Subbab kedua **Analisa Penerapan Norma Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk**, pada subbab ini penulis akan menganalisa kasus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan menjabarkan apakah gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum merupakan upaya hukum yang tepat diterapkan dalam kasus ini.

**BAB IV, PENUTUP**, terdiri dari dua subbab. Subbab pertama **Simpulan** berisi perumusan jawaban secara ringkas atas rumusan masalah yang dikemukakan. Subbab kedua **Saran** berisi gagasan dari peneliti yang disampaikan guna memberi jawaban pada kekosongan hukum yang selama ini belum terjawab.